



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOLIDARITAS LOI Alias AMA JEFRI;
2. Tempat lahir : Hilinamoniha;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /11 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum (dalam tahanan Kota) sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri (dalam tahanan Kota) sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
Kemudian jenis penahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan Rutan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (dalam tahanan Rutan) sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024;
- Penetapan penentuan hari persidangan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 9 Juli 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-05/L.2.30/Eku.2/06/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIDARITÀS LOI Alias AMA JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan tanpa izin" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator/Beko merk Hitachi beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN ADIL. DACHI Alias AMA PIREN.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Isuzu BK 9212 CN berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi ISMAR SIANTURI Alias AMA MERSELINA.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 73 HD (4X2) BB 8083 W berwarna kuning nomor rangka MHMFE73P3K0052 nomor mesin 4D34T K69396, kunci dan STNK kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi LUTERIUS SARUMAHA;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8252 FO, warna kuning jenis Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T, No. Rangka MHMFE75EKNK002744, lengkap dengan kunci dan STNK kendaraan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8449 GK, warna kuning, lengkap dengan kunci dan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8758 GI, wama kuning, jenis Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T, lengkap dengan kunci dan STNK kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi YUNIUS ZEBUA Alias AMÁ ANGEL.

- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang merupakan bagian dari barang bukti 70 (tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi FERI TISAH DUHA Alias INA JEFRI;

- 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (setatus ribu rupiah), yang merupakan bagian dari barang bukti 70 (tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- tanah dan batuan hasil dari penambangan yang merupakan muatan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Isuzu BK 9212 CN berwarna putih;

- tanah dan batuan hasil dari penambangan yang merupakan muatan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 73 HD (4X2) BB 8083 W berwarna kuning nomor rangka MHMFE73P3K0052 nomor mesin 4D34T-K69396;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah dengan sampul depan bertuliskan BMB CAMPUS yang digunakan untuk menulis berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan;

- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam yang digunakan untuk mencatat berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah trip/muatan yang diangkut oleh ANSELMUS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon maaf atas ketidaktahuannya akan peraturan hukum terkait pertambangan mineral dan batubara atas perbuatannya dalam perkara ini dan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesalinya, serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki istri dan anak-anak serta orangtua yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan perawatan Terdakwa, dan Terdakwa satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian duplik lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-05/L.2.30/Eku.2/06/2024 bertanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOLIDARITAS LOI Alias AMA JEFRI, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Penambangan tanpa izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP untuk Penjualan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H., yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanah bebatuan tanpa izin yang berada di wilayah Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, kemudian Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H. bersama dengan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan yang lainnya menuju ke lokasi penambangan tersebut untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB pada saat sampai di lokasi penambangan, Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H. bersama dengan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang duduk sambil memantau pekerjaannya yang sedang melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batuan (jenis batu gunung kuari besar) tersebut dengan terlebih dahulu menyewa 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



alat berat jenis ekskavator merk Hitachi milik Saksi FIRMAN ADIL DACHI Alias AMA PIREN berserta dengan operatornya yaitu Saksi ASDIMAN MARBUN Alias AMA ALPIN, kemudian Terdakwa meminta Saksi ASDIMAN MARBUN untuk mengoperasikan ekskavator untuk menggali atau mengeruk batuan lalu memasukkan hasil galian tersebut ke dalam *dump truck* para pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual batuan hasil penambangan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per *trip/dump truck* dan dalam sehari Terdakwa dapat menjual sekira 42 (empat puluh dua) *trip/dump truck* dan memperoleh penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penambangan tersebut, Terdakwa memberi upah kepada Saksi ASDIMAN MARBUN Alias AMA ALPIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 19 April 2024, 20 April 2024, 23 April 2024, 24 April 2024, 25 April 2024, 27 April 2024, 30 April 2024, 01 Mei 2024, dan tepatnya pada tanggal 02 Mei 2024 Terdakwa diamankan oleh Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H. bersama dengan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan yang lainnya dan pada saat di interogasi, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Pangaribuan, S.H., M.H. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor di Polres Nias Selatan mengenai peristiwa adanya kegiatan penambangan tanpa izin (ilegal) di wilayah hukum Polres Nias Selatan dan Tidak ada pemberitahuan sedang ada aktifitas pertambangan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi 12 (dua belas) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kami amankan karena melakukan penambangan tanah bebatuan tanpa izin dari pihak terkait;
- Bahwa Penambangan pakai alat berat eskavator sebanyak 1 (satu) unit dan mobil dump truk sebanyak 5 (lima) unit dan berdasarkan keterangan Terdakwa upah per dump truk Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) minggu kecuali hari libur, hari sabtu dan hari minggu;
- Bahwa setiap kendaraan yang masuk dan keluar ada dokumennya dan pada hari penangkapan tersebut Pada jam 11.00 Wib sudah terdapat 35 (tiga puluh lima) dump truk yang sudah memuat hasil penambangan tetapi hari sebelumnya sampai tujuh puluhan;
- Bahwa jenis penambangan komoditi yang dilakukan berupa batu padat besar bebatuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa merental atau menyewa alat berat Milik Firman Adil Dachi untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa cara transaksi penjualan hasil penambangan tersebut dilakukan secara langsung jual dan terima uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu uang tunai tunai sejumlah Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 dan pecahan 50.000,- hasil penjualan hari itu dan hari sebelumnya;
- Bahwa tanah tempat dilakukan penambangan tersebut milik adalah tanah atas nama Ama Tunas alias Olo Lature;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa alat beratnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa awalnya diminta pemilik tanah sebagai saksi karena minta tolong kepada Terdakwa supaya tanahnya diratakan;\
- Bahwa pemilik mobil dump truk yang disita tersebut sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa area penambangan terbuka dan tidak dipagari dan lokasi tidak berbatasan dengan rumah rakyat;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa langsung mengaku salah dan langsung kooperatif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Firman Adil Dachi alias Ama Piren, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa dan pemilik lahan datang ke rumah saksi untuk menyewa alat berat milik saksi pada tanggal 18 April 2024;
- Bahwa komunikasi sebenarnya ada pengurus gereja minta sewa alat berat milik saksi dan pada saat itu saksi minta Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan untuk pengantaran dan pengambilan alat berat biayanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian datang terdakwa bersama pemilik lahan dan mengatakan bahwa mereka membawa uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka disepakati pemakaian untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa biaya operatornya si penyewa yang bayar dan operatornya disediakan dari pihak kontraktor operatornya;
- Bahwa pada saat itu mereka yang datang bilang untuk meratakan tanah dan perluasan lahan gereja dan tidak untuk dijual;
- Bahwa eskavator itu milik saya yang dibeli seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus jutaan rupiah dan ada kuitansinya);
- Bahwa berdasarkan pengakuan mereka penambangan tersebut dilakukan untuk kebutuhan gereja karena sebelumnya ada utusan gereja yang datang;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai operator pekerjaannya dan pernah berkeja dengan saya;
- Bahwa yang menyewa terdakwa langsung dan kontrak sewa secara lisan tidak sebagai operator;
- Bahwa alasan tidak dibuat perjanjian secara tertulis adalah karena sudah sering dilakukan sewa per seorangan dan dilakukan secara lisan dengan Terdakwa selama ini;
- Bahwa pengeluaran per hari untuk operator Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan minyaknya saja dibeli setiap hari dan yang menyewa yang membayar;
- Bahwa bahan bakar alat berat tersebut diambil dari tangki mobil dump truk yang ada dilokasi dan itu dibeli;
- Bahwa kebutuhan bahan bakar alat berat dalam sehari tidak bisa diprediksi berapa biaya untuk bbm (bahan bakar minyak);
- Bahwa saksi kira tidak perlu didaftarkan kepemilikan eskavator karena alat untuk bekerja dan Ada nomor-nomor register disamping kabin, namun tidak ada dokumen surat atau invoice nya;
- Bahwa alasan tidak ada dokumennya karena mungkin ada invoice di pembelian pertama, saya belinya second (bekas) jadi tidak ada invoice;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisan lama waktu sewa hanya 2 (dua) minggu, pada saat penangkapan waktu sewa masih belum berakhir;
- Bahwa geser Eskavator ke terdakwa dilakukan tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa yang menyampaikan perihal tanah tersebut ditambang untuk keperluan gereja adalah gembala gereja yang mengatakan bahwa gereja mereka dekat bukit, step by step jadi lebar ini parkir gereja, halaman dan untuk ternak;
- Bahwa mereka sewa atas nama gereja karena terdakwa sudah dikenal sebagai operator dan operator eskavator yaitu Asdiman Marbun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Fatizisokhi Maduwu alias Ama Asti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 11.45 wib;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait keterangan saksi yang dimintai keterangan tentang perkara yang bekonya ditahan;
- Bahwa saksi sebagai pengurus gereja di Gereja GPDI Bethesda;
- Bahwa benar ada pertambangan disamping gereja GPDI Bethesda;
- Bahwa Kegiatannya saksi lihat sepertinya digali tanah berbukitan pakai alat beras eskavator;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah bebatuan itu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 s/d 02 Mei 2024;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Solidaritas Loi alias Ama Jefri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut itu karena ada kesepakatan antara Jemaat Gereja untuk pengembangan lahan parkir lalu gereja mencari orang yang punya alat berat atau eskavator dan kami tahu kalau pekerjaan Terdakwa adalah operator alat berat;
- Bahwa kami bertemu dengan Terdakwa dan tentunya ada kesepakatan dan kesepakatannya tanah tersebut bisa diratakan dan bisa dipakai untuk kegiatan gereja dan kami sepakat dengan jemaat gereja bagaimana supaya tanah itu diratakan, hanya saja terbentur dari dana tetapi kami tetap menginginkan tanah itu tetap rata, kemudian si Terdakwa mencari tahu yang punya alat berat atau eskavator dan ketemu lalu saya sama Terdakwa lalu ketemu dengan yang punya eskavator yaitu Firman Dachi alias Ama Piren dan harga sewa Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan belum ada kesepakatan harga karena tidak sanggup dan kata yang punya alat berat Beko, "Ada uang ada barang", kemudian sekira 3-4 hari kemudian yang punya tanah datang untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa kesepakatan kerja dengan Terdakwa adalah 14 hari kerja;
- Bahwa waktu proses penambangan, saksi ada disitu hanya di hari pertama saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah galian itu dijual dan tidak tahu untuk apa diangkat tanah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang harga tanah tersebut;
- Bahwa saat di BAP Penyidik saat saksi ditanya berapa harga 1 Dumptruk tanah bebatuan hasil galian tersebut? Saksi menjawab Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah bilang sama Juper (Juru Pemeriksa) supaya diganti tetapi kata Penyidik itu nanti berubah, intinya saya tidak tahu masalah harga;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana untuk menyewa alat berat tersebut, dan yang tahu yang punya tanah, terdakwa serta yang punya beko;
- Bahwa perihal sewa alat berat atau beko sudah dibayarkan, saksi tidak tahu apakah sudah ada dikembalikan uang beko;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa dituduh melakukan penggalian tanpa izin;
- Bahwa sepengetahuan saksi truk-truk tersebut mengambil tanah tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada pembayaran terkait upah yang harus dibayar untuk mengambil tanah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator pekerjaan;
- Bahwa ide menggali tanah itu dari warga jemaat gereja dan kami menghubungi Terdakwa karena dia tahu tentang eskavator;
- Bahwa Sakasi tidak tahu sama sekali tentang tujuan Terdakwa mau membantu, setahu sakasi setelah diambil tanahnya yang penting tanah itu rata untuk kepentingan jemaat;
- Bahwa pemakaian Eskavator itu dengan cara sewa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tentang uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu saya tidak tahu;
- Bahwa perjanjian yang dilakukan dengan Terdakwa secara tidak tertulis dan ketika ide tersebut disampaikan kepada Terdakwa reaksi terdakwa mengatakan saya usahakan;
- Bahwa lahan usaha penambangan itu bersebelahan dengan bangunan gereja GPDI Bethesda;
- Bahwa keinginan gereja disampaikan kepada pemilik tanah dan kebetulan yang punya tanah itu adalah warga jemaat kita juga;
- Bahwa luas tanah yang digunakan yang penting bisa rata untuk keperluan gereja dan yang penting tanah itu jangan jatuh atau longsor ke arah gereja;
- Bahwa Jarak tanah yang digali dengan gereja sekita \pm 5 - 6 meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Asdiman Marbun alias Ama Alpin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 10.30 wib;

- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja yaitu yang Terdakwa yang mengasih upah;
- Bahwa pekerjaan yang diberikan Terdakwa kepada saksi yaitu mengoperasikan alat berat atau beko atau eskavator yaitu menggali atau mengeruk tanah bebatuan kemudian memasukan atau memuat hasil galian tersebut ke dalam mobil dump truk dengan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi menggali tanah bebukitan yang di samping gereja GPDI Bethesda;
- Bahwa cara saksi melakukan pekerjaan supaya tidak runtuh tanah bebukitan itu yaitu dengan mengeruknya atau mengambilnya secara berkeliling;
- Bahwa saksi telah bekerja dengan Terdakwa selama 8 (delapan) hari kerja;
- Bahwa selama 8 (delapan) hari itu saksi sudah mendapatkan upahnya;
- Bahwa upah yang diterima saksi sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari ditambah makan siang dan dikasih rokok sebungkus setiap harinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku sesama operator alat berat beko atau eskavator;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu sebagai pelaksana atau yang menyuruh saksi bekerja;
- Bahwa yang nyuruh saksi sebagai operator yaitu yang punya beko saksi Firman Adil Dachi, karena saya sudah sering sebagai operator alat berat milik Firman Adil Dachi tetapi yang menggaji saksi pada kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui jikalau Terdakwa menerima upah pengisian tanah ke dalam dump truk adalah bayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau ada orang yang memerlukan tanah galian tersebut yang dijumpai adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan warna merah yang pegang adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Luterius Sarumaha, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib;
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Tani di Desa Hilisatori;
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab dari kendaraan yang dipakai untuk mengangkut tanah hasil penambangan tersebut yang saat ini ditahan sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dimaksud berupa Dump truk merk Colt Diesel sebanyak 1 (satu) unit dengan plat polisi Nomor BB 8083 W dengan bak berwarna kuning;
- Bahwa penanggung jawab truk itu adalah saksi, kebetulan yang minta tanah timbunan itu adalah anggota kelompok tani maka hari itu mobil truk nya kesana dan begitu diisi langsung ditangkap;
- Bahwa kendaraan tersebut baru kali ini mengangkut tanah di lokasi;
- Bahwa upah yang harus dibayar Terdakwa hanya upah menaikkan atau mengisi tanah ke dalam truk sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perolehan mobil dump truk tersebut berasal dari hibah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Mobil nya masih plat merah;
- Bahwa Siapa saja anggota kelompok tani bisa memakai mobil truk tersebut;
- Bahwa perjanjian kelompok tani dengan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan adalah setiap bulan memberikan retribusi ke Dinas Perhubungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang bayar sewa mobil ke Dinas Perhubungan saksi sendiri melalui bank;
- Bahwa kalau dia sebagai anggota kelompok tani dia hanya ngasih uang jasa kepada supir selain sama kelompok tani;
- Bahwa pemilik mobil atau yang punya kewenangan adalah Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa kelompok tani mendapat sewa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan tu sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengumpulan uang untuk pembayara didapat dari angkut hasil pertanian anggota kelompok tani, misalnya kalau dapat Rp 5.000.000,- (lima jta rupiah) peruntukannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ke Dishub, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ke kas kelompok tani dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk supir dan uang itu dikumpulkan nanti kalau uangnya sudah cukup rencananya kelompok tani mau beli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui saat mobil tersebut disita sama Polisi, yang membawa anggota kelompok tani dan yang minta tolong anggota kelompok tani atas nama Sederhana Duha;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Ismar Sianturi alias Ama Marselina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil dump truk yang mengambil tanah timbunan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini karena mengambil tanah timbunan;
- Bahwa ada pembayaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah muat tanah;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) hari berjalan sebanyak 10 (sepuluh) trip;
- Bahwa kendaraan saksi yang disita yaitu mobil dump truk merk Isuzu warna putih, No. Pol. BK 9212 CN merupakan kendaraan milik pribadi atas nama istri saksi;
- Bahwa yang melakukan pembelian mobil tersebut adalah sakasi sendiri dan sakasi yang serahkan kepada Anselmus Desmon Laia dan usaha saya jasa angkutan jadi kalau ada yang pesan saksi angkut dan saksi hanya ambil ongkos mobil saja;
- Bahwa saksi memiliki biro jasa pribadi yang keuntungannya didapat dari ongkos jasa menjual kepada siapa yang membutuhkan jasa pengangkutan;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang membutuhkan Ama Senior untuk menimbun proyek pembangunan sekolah di jalan golkar dan harganya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truk sampai ke tempat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Yunius Zebua alias Ama Angel, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa yang saksi ketahui pada perkara ini adalah tentang penambangan tanah tanpa izin;
- Bahwa kaitannya dengan saksi adalah angkutan milik saksi diminta dan dipekerjakan dengan jasa dan kebetulan ada minta tanah dan dia minta upah muat sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang minta timbunan untuk menimbun halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah bebatuan tersebut atau tidak;
- Bahwa ada 3 (tiga) mobil dump truk saksi yang ditahan No. Pol nya BK 8758 GI, BK 8252 FO dan BK 8449 FO dan saksi tidak ingat cirinya;
- Bahwa yang bawa mobil dump truk No. Pol BK 8758 GI yaitu Ofedi, yang BK 8252 FO yaitu Ziliwu dan yang BK 8449 FO yaitu Ama Apriani;
- Bahwa saksi memberikan kebebasan kepada supir untuk mencari pekerjaan supaya ada pekerjaan si supir;
- Bahwa belum ada buat aturan untuk melarang mengangkut bahan atau barang yang ilegal;
- Bahwa ketiga armada tersebut (mobil dump truk) atas nama leasing melalui atas nama saya;
- Bahwa Leasing nya kepada PT Jaya Kencana Express untuk BK 8758 GI, kepada CV. Sukses Kencana Express untuk BK 8252 FO dan kepada PT Dipo International Pahala Otomotif untuk BK 8449 FO;
- Bahwa pembayaran dilakukan setiap bulannya dan masing-masing truk beda jumlah pembayarannya dan Bunga setiap bulannya flat atau sama seterusnya dan kontrak dengan leasing berakhir sampai dengan tahun 2025;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar upah muat tambang kepada supir adalah Terdakwa dan supir yang berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jikalau Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penambangan tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Olo Lature alias Ama Tunas, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Nias Selatan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa saksi diperiksa oleh kepolisian terkait perbuaan Terdakwa yang menggali tanah milik saksi;
- Bahwa kami minta sama Pendeta kami ke Terdakwa untuk mengambil tanah timbunan atau menggali bukit atau mengeruk tanah yang disamping gereja supaya batu-batuannya tidak jatuh mengganggu gereja dan juga untuk menambah lahan parkir gereja;
- Bahwa keseluruhan tanah yang digali adalah milik saksi;
- Bahwa Pendeta kami (Ama Asti manduwu) yang minta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan pengerukan tanah itu dan saksi yang minta tolong ke Pendeta untuk mengambil tanah timbunan itu supaya rata;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sewa eskavator;
- Bahwa sumber uang sewanya kata Terdakwa berasal dari pinjam uang sama orang;
- Bahwa ada keuntungan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu berapa untungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini kira-kira 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Terdakwa ditangkap, dan 9 (sembilan) hari yang aktif kerja dari jam delapan pagi sampai dengan jam lima sore;
- Bahwa saksi diberi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjaga beko atau alat berat yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa gereja tersebut dibangun di atas tanah saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Pendeta mendatangi saksi, ada pembicaraan kami bertiga yakni tanah saksi diambil sama Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penjualan atas tanah tersebut untuk membayar sewa alat berat atau eskavator;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah tanah yang diisiakan ke dalam mobil dump truk tersebut;
- Bahwa ada sekira 5 (lima) mobil dan 1 (satu) mobil ada yang mengambil 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggalan mulai dari arah Barat ke arah laut;
- Bahwa luas tanah yang dilakukan pengerukan oleh Terdakwa setelah diukur anggota Polres Nias, yang sudah digali adalah 10 x 40 meter;
- Bahwa pekerjaan yang diinginkan oleh jemaat gereja tersebut belum selesai karena batu yang besar belum dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah setempat untuk melakukan penegerukan atau penambangan tanah bebatuan tersebut dan saksi juga tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa pada saat eskavator diamankan polisi, ada mobil truk juga disana;
- Bahwa alas hak tanahnya dari nenek moyang dan saya ahli warisnya dan tanah hak milik dan tidak terdaftar di negara atau belum disertifikat;
- Bahwa saksi merupakan anggota Jemaat Gereja GPMI Bethesda;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak secara tertulis tetapi ada secara lisan;
- Bahwa masih ada kendala mengenai penegerukan tanah itu karena batu besar itu belum disingkirkan dan Masih perlu eskavator itu untuk menghilangkan kendala bebatuan itu;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini kami tidak pernah minta tolong ke pihak lain, kami hanya minta kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dapat uang dari Terdakwa Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari 4 (empat) hari jaga beko;
- Bahwa saksi berharap diratakan tanahnya untuk bisa tanam ubi dan saya berharap sekira 10 x 20 meter lagi untuk menggeser batu supaya aman;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mengeruk tanah bebatuan harus ada izin dari pemerintah yang saksi tahu hanya izin dari saksi saja sebagai yang punya tanah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Feritisah Duha alias Ina Jefri, Oleh karena saksi adalah isteri dari Terdakwa maka tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dimintai keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk menerangkan uang yang disita oleh polisi yang sebagiannya adalah uang kuliah anak kami;
- Bahwa jumlah uang yang disita polisi dari terdakwa lebih kurang tujuh juta rupiah;
- Bahwa waktu itu pagi-pagi sekali saksi minta tolong sama suami (Terdakwa) untuk mengirimkan uang ke anak kami sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan uang kuliah anak kami, tetapi Terdakwa diamankan polisi sebelum sempat mengirimkan uang anak kami ke bank;
- Bahwa uang Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari jual anak babi sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Bahwa ada bukti anak minta uang Rp4.900.000,00 minta via handphone;
- Bahwa uang tersebut untuk uang kuliah per-semester, kalau tidak dibayar anak kami bisa tidak ikut ujian;
- Bahwa uangnya ada pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00;
- Bahwa saksi lupa kapan Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa mulai dari tanggal 19 April 2024 belum pernah Terdakwa kasih uang kepada saksi, hanya Terdakwa saja yang minta uang rokok kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan sewa alat berat atau beko dari Harmonis Zebua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli (telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya) sebagai berikut:

1. Ahli BENNY HANAFI HARAHAH, S.T, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa Ahli ditugaskan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal dan Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1414.Tug/MB.07.DBT/2024 tanggal 8 Mei 2024, untuk memenuhi permintaan penyidik atas perkara dengan Surat Permintaan Keterangan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dan Kujungan Lapangan Nomor : B / 606 / RES.5.3 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 7 Mei 2024;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:

- Riwayat Pendidikan Formal Ahli adalah:
 - SD Negeri 1 Binanga No.142886, Tamat 1988;
 - SMP Negeri 1 Binanga, Tamat Tahun 1991;
 - SMA Negeri 2 Padangsidempuan, Tamat Tahun 1994;
 - Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Medan, Tamat Tahun 2009;
- Riwayat Pendidikan Non Formal Ahli adalah:
 - Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Tambang, Tahun 2012 (Sertifikat);
 - Pendidikan dan Pelatihan Praktik GPS untuk Pertambangan, Tahun 2013 (Sertifikat);
 - Pendidikan dan Pelatihan Amdal Pertambangan, Tahun 2013 (Sertifikat);
 - Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Ukur Pertambangan, Tahun 2013 (Sertifikat);
 - Pendidikan dan Pelatihan K3 Pertambangan ITahun 2013 (Sertifikat);
 - Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Konservasi Minerba Tahun 2023 (Sertifikat);
 - Pendidikan dan Pelatihan Pemberaian Batuan Minerba tahun 2024;
- Riwayat Pekerjaan/Jabatan Ahli adalah:
 - Tahun 2010: Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 - Tahun 2011: Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
 - Tahun 2012: Kepala Seksi Pertambangan umum pada Dinas Pertambangan dan Energi di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017: Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya, Penempatan Provinsi Sumatera Utara;
- Tahun 2020 (sampai dengan saat sekarang ini): Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya, Penempatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Tambang sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pasal 141 ayat 2 sebagai berikut:
 - o Teknis Pertambangan;
 - o Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - o Keselamatan Pertambangan;
 - o Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - o Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. **Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;**
 - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
 - d. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - e. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



f. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

g. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

h. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

i. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

j. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;

k. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan n adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;



- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan jenis - jenis Izin Usaha Pertambangan terdiri dari:
- o IUP;
 - o IUPK;
 - o IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - o IPR;
 - o SIPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Izin Penugasan;
 - o Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - o IUJP; dan
 - o IUP untuk Penjualan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengertian **pertambangan** pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang, maka kegiatan di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan merupakan kegiatan pertambangan sehubungan sudah adanya proses penambangan yang terdiri atas a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara (sesuai pengertian penambangan pada pasal 15 ayat 1 Permen ESDM no 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan daftar data Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap Eksplorasi maupun Tahap Operasi Produksi serta pada Daftar data Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang ada di Kantor Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Sumatera Utara dan diperkuat dengan hasil plotting secara digitalisasi data koordinat hasil pengecekan dan pemeriksaan lapangan pada lahan yang ditunjukkan penyidik dengan lokasi yang berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, belum ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pertambangan tanah di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tersebut belum memiliki izin yang terdaftar sebagai pertambangan yang legal;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Namun setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan dan Mineral Bukan Logam (MBLB) diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Jo. Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 9 September 2020. Bahwa sesuai Pasal 38 dari Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, yang dapat mengajukan permohonan IUP di Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan perseorangan

- Bahwa adapun cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Komoditas Batuan dan Mineral Bukan Logam (MBL), yaitu pemohon mengajukan permohonan disertai persyaratan-persyaratan yang kemudian di upload melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS RBA) dengan link www.oss.go.id., sesuai Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 bahwa IUP diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemberian WIUP:

Persyaratan pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau WIUP Batuan sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, sebagai berikut:

1. Nomor induk berusaha;
2. Profil Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan;

4. Dilengkapi dengan kordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;

5. Membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta; dan Persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada 9wilayah yang telah diberikan IUP/IUPK;

b. Pemberian IUP:

IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan setelah memenuhi persyaratan pada Tahap Kegiatan Eksplorasi sesuai Pasal 31 dan Tahap Kegiatan Operasi Produksi sesuai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021. Adapun persyaratannya sebagai berikut :

1. Administratif;
2. Teknis;
3. Lingkungan; dan
4. Finansial;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 36 ayat 1 IUP terdapat dua tahap kegiatan usaha pertambangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 28 adapun tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi : Pasal 16 Izin Usaha Pertambangan diperoleh melalui tahapan: a.pemberian WIUP; dan b.pemberian IUP. Pasal 17 ayat 4 Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah .Tahapan Pemberian IUP meliputi : Pasal 28 ayat 1 "IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan: a. Eksplorasi; dan b. Operasi Produksi. Pasal 28 ayat 2" Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: a. Penyelidikan Umum; b. Eksplorasi; dan c. Studi Kelayakan. Pasal 28 ayat 3" Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi; b. Penambangan; c. Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan d. Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57 ("WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri"), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan pasal 21 ayat 3 ("WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan), Permen ESDM no 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 11 ayat 11 (" Pedoman pelaksanaan penetapan WIUP atau WIUPK ditetapkan dalam Keputusan Menteri");

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan SOLIDARITAS LOI telah melanggar Pasal 158 dari Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan **bahwa jelaskan Ahli pernah melakukan pengecekan lokasi tempat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh SOLIDARITAS LOI tersebut, yang mana Ahli melakukan pengecekan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan 11.30 wib. Adapun pengecekan tersebut Ahli lakukan bersama dengan rekan Ahli MANGIHUT TUA, S.T. selaku Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia serta kami didampingi dari pihak Penyidik Sat Reskrim Polres Nias Selatan;**

- Bahwa Ahli menerangkan **bahwa hasil dari kegiatan pengecekan lokasi pertambangan tanpa izin tersebut yakni didapati bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh SOLIDARITAS LOI**

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang menghasilkan komoditas batuan jenis batu gunung kuari besar;

2. Ahli FAIZAL NASUTION, S.T., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ditugaskan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800.11.1 / 217 / DPMPTSP / V / 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan Formal Ahli adalah :

- SD Negeri Nomor 4 Panyabungan – Mandailing Natal, tamat, tahun 1984 - 1990.
- SMP Negeri Panyabungan – Mandailing Natal, tamat, 1990 - 1993.
- SMA Negeri Panyabungan – Mandailing Natal, tamat, 1990 - 1993.
- Diploma – 3 Politeknik Negeri Medan, tamat, tahun 1996 -1999.
- Strata – 1 Teknik Sipil, tamat, 1999 – 2003, dari Universitas Sumatera Utara.

b. Riwayat Pendidikan Non Formal Ahli adalah :

- Pelatihan PTSP di Bidang Penanman Modal Tingkat Pertama Subtansi Online Single Submisin Basic terkait Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Perizinan berusaha lainnya

c. Riwayat Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah :

- Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor : 813.3/691/2011, tanggal 10 Pebruari 2011, Jabatan sebagai staf bidang pengawasan.
- Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara , SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.13/3803/2012, tanggal 14 Agustus 2012, jabatan staf bidang pengawasan.
- Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.24/610/2017, tanggal 30 Januari 2017, Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa uraian tugas dan fungsi Ahli selaku Analis Kebijakan Ahli Muda / Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan, dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian bahan / data referensi di Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- c. Melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- d. Melaksanakan perumusan dan penyempurnaan standar, norma, kriteria dan mekanisme kerja Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- e. Melaksanakan penyusunan dan penetapan administrasi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan kegiatan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dan Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan tenaga teknis, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga instansi terkait di Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- k. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- l. Melaksanakan perencanaan dan prasarana pendukung pada Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;
- m. Melaksanakan penerimaan, pemrosesan, pemeriksaan, penelitian dan analisa berkas permohonan Pelayanan Perizinan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. Melaksanakan penerbitan perizinan dan penolakan Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian internal penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Sumber Daya Mineral, sesuai standar yang ditetapkan;

p. Melaksanakan pembinaan, perawatan/pemeliharaan dan pengamanan berkas/ data Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral, sesuai standar yang ditetapkan;

q. Melaksanakan pelayanan informasi pada Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral;

r. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. Melaksanakan telaahan staf pada Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;

t. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

u. Melaksanakan penJrusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli ada memiliki kualifikasi/kompetensi dibidang Penanman Modal Tingkat Pertama Subtansi Online Single Submisin Risk Based Approach (RBA) terkait Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Perizinan berusaha lainnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pertambangan mineral dan batubara ditingkat Penyidikan dan Peradilan Pidana di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang perubahan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 301.K / MB.01 / MEM.B / 2022, Tanggal 19 Desember 2022 tentang Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional tahun 2022 - 2027.
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Permen ESDM Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1827.K / 30 / MEM / 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik.
12. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Peratambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 301.K / MB.01 / MEM.B / 2022, Tanggal 19 Desember 2022 tentang Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional tahun 2022 - 2027.

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan:
 - a. **Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;**
 - b. **Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;**
 - c. **Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.**
 - d. **Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.**
 - e. **Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.**
 - f. **Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.**
 - g. **Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.**
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 - e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan jenis - jenis Izin Usaha Pertambangan terdiri dari :

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Namun setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan dan Mineral Bukan Logam (MBLB) diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Jo Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 9 September 2020;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan perseorangan dan IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan a. Administratif, b. teknis, c. Lingkungan dan d. Finansial, hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa adapun cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Komoditas Batuan dan Mineral Bukan Logam (MBL), yaitu pemohon mengajukan permohonan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS RBA) dengan link www.oss.go.id., hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Jo Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha tanggal 19 Juni 2023;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "Izin Usaha Pertambangan diperoleh melalui tahapan : a. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)" dan Vide Pasal 28 ayat (1), berbunyi:

- Ayat (1):IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan :
 - a. Eksplorasi (tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 - b. Operasi Produksi (tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian .atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan).
- Ayat (2):Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. Penyelidikan Umum (tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi);
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan (tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang).

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3): Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. Konstruksi (kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan);
- b. Penambangan (kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya);
- c. Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan;
- d. Pengangkutan dan Penjualan.

- Bahwa Ahli menerangkan **bahwa sesuai dengan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, bahwa di wilayah Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik pada tahap eksplorasi maupun produksi;**

- Bahwa Ahli menerangkan **bahwa sesuai dengan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, bahwa di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tidak ada terdapat badan usaha / badan hukum maupun perseorangan yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP);**

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, tidak ada terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama SOLIDARITAS LOI di wilayah Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli menerangkan **bahwa setiap orang baik dalam bentuk badan hukum maupun perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut diatur didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”, atau saat ini untuk Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan dan Mineral Bukan Logam (MBLB) diterbitkan**

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Gubernur Sumatera Utara cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa adapun apa sanksi hukum yang dipersangkakan terhadap penanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tersebut, yaitu Pasal 158 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan pemilik eskavator atau beko dan pernah menjadi operator bekonya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM untuk membawa atau mengendarai alat berat eskavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang bicara ke Ama Firen Dachi selaku pemilik beko;
- Bahwa awalnya yang menghubungi Terdakwa perihal pengerukan atau penggalian tanah bebatuan yang disamping gerejaat GPDI Bethesda adalah Bapak Pendeta namanya Ama Asti Maduwu karena dia tahu kerjaan saya adalah operator;
- Bahwa pendeta bilang kepada Terdakwa minta tolong bagaimana supaya tanah bukitan itu batuannya tidak jatuh ke arah gereja dan lama-lama batuan itu bisa gelindingan jatuh menimpak jemaat atau gereja, dan minta tolong bagaimana cara meratakan bukit tanah bebatuan tersebut dan Terdakwa kasih tahu sama Pendeta Ama Asti maduwu supaya menghubungi A. Firen Dachi yang punya beko/eskavator atau alat berat, selanjutnya pendeta pergi menemui A. Firen Dachi dan dikasih sewanya yaitu Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah selama 1 (satu) bulan dan itu belum termasuk biaya pengangkutan eskavator tersebut ke lokasi untuk pergi dan pulangnyanya, kemudian karena nggak ada uangnya kami yaitu Terdakwa, Ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asti Maduwu dan Ama Tunas Lature atau yang punya tanah berencana meminjam duit;

- Bahwa yang minjam uang adalah Terdakwa dengan pinjaman sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian peminjaman uang tersebut karena masih mempunyai hubungan saudara dengan yang punya duit;
- Bahwa kalau habis kontrak dikembalikan uang itu dan Kontrak sewa eskavatornya habis 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat untung dari pekerjaan tersebut karena Terdakwa kira banyak mobil yang masuk rupanya tidak sesuai dengan harapan;
- Bahwa motivasi Terdakwa membantu pihak gereja agar tidak ada masalah dengan bebatuan yang dari atas bukit dan Terdakwa cari uang makan caranya harian seperti itu;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa hanya tamatan sekolah dasar (SD) dan Terdakwa bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Terdakwa tidak paham tentang undang-undang terkait dengan permasalahannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca tentang undang-undang minerba dan diperlihatkan oleh penyidik di Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang bagaimana prosedur tentang ketentuan menggunakan tanah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang izin penambangan tanah dan mineral, seperti IU, IUPK, IPR, SIPB dan lain-lainnya;
- Bahwa tidak ada orang yang menasehati Terdakwa untuk melakukan pekerjaan ini;
- Bahwa tidak ada orang yang mendorong saya untuk mengerjakan itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal yang punya dump truk No.Pol BK 9212 CN adalah marga Sianturi;
- Bahwa masuk dan keluarnya mobil dump truk di lokasi penambangan tanah tersebut dicatat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulisan berwarna merah dengan sampul depan bertuliskan BMB CAMPUS adalah milik Terdakwa dan yang menulis adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan fungsi catatan tersebut untuk mencatat truk yang masuk dan keluar berapa truk yang masuk, hal ini berkaitan dengan uang atau catatan tentang uang;
- Bahwa upah yang dibyarkan setelah dump truk diisi tanah bebatuan tersebut adalah 1 (satu) truk dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tidak ada saya setorkan uang hasil dari pengangkutan tanah itu kepada orang lain;
- Bahwa dari beberapa hari pekerjaan pengerukan tanah bebatuan tersebut Terdakwa baru dapat sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diperoleh dari 5 (lima) hari aktifitas pertama;
- Bahwa sudah ada yang membayarkan kepada saya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah saya bayarkan kepada saudara saya yaitu Harmonis Zebua;
- Bahwa pada aktifitas yang kedua baru dapat Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sebelum melakukan pekerjaan pengerukan tanah sehari-harinya bekerja sebagai;
- Bahwa setelah kejadian ini saya baru tahu bahwa ada aturan tentang pengerukan atau penggalian tanah dan kalau tahu dari awal maka saya tidak mau mengerjakannya;
- Bahwa tidak pernah membaca peraturan yang terkait dengan tanah dan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang isi atau kandungan tanah yang sudah dikeruk atau digali tersebut karena bukan tanah punya Terdakwa;
- Bahwa kerja Terdakwa untuk melakukan pengerukan atau penggalian tanah dari samping gereja adalah karena kalau langsung dari sebelah gereja nanti batu besar di atas kena gereja makanya nyari jalan keluar yang aman untuk mengorek tanah tersebut makanya ngorek tanah tersebut dari tempat yang jauh dari bangunan gereja yaitu dari arah barat menuju arah ke laut;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa sebanyak Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang istri Terdakwa untuk keperluan bayar uang kuliah anak dan uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana yang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil pembayaran tanah dari pemilik mobil dump truk dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang Terdakwa;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut uang dari mana Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa uang yang Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) diambil polisi dari kantong atau tas saya yang biasa Terdakwa simpan ke dalam tas kantong;
- Bahwa rata-rata dump truk yang masuk untuk diisi tanah bebatuan tersebut jumlahnya tidak tentu, kadang 5 (lima) atau 6 (enam) unit truk dalam sehari;
- Bahwa jumlah trip mobil dump truk yang masuk dalam satu harinya kadang 40-an trip atau lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah sesuai dengan peraturan izin penambangan tanah dan minerba;
- Bahwa dari kegiatan penambangan bebatuan tersebut Terdakwa belum ada yang diperoleh untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas peristiwa ini;
- Bahwa dasar dan alasan polisi menangkap Terdakwa katanya karena tidak memiliki izin tentang penambangan tanah dan bebatuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis EXCAVATOR/BEKO Merk HITACHI beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merk ISUZU BK 9212 CN, berwarna putih yang berisikan muatan tanah dan batuan yang diduga hasil dari penambangan;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah trip/muatan yang diangkut oleh ANSELMUS;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truk Merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE 73 HD (4X2), BB 8083 W berwarna kuning, No. Rangka MHMFE73P3K0052, Nomor mesin 4D34T æ"K69396, kunci dan STNK kendaraan dan muatan, berisikan tanah dan batuan yang diduga hasil dari penambangan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah dengan sampul depan bertuliskan BMB CAMPUS yang digunakan untuk menulis berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan tersebut;
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam yang digunakan untuk mencatat berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan tersebut;
- 70 (tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8252 FO, warna kuning jenis CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T, No. Rangka MHMFE75EKNK002744, lengkap dengan kunci dan STNK kendaraan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8449 GK, warna kuning, lengkap dengan kunci dan surat tanda coba kendaraan bermotor;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8758 GI, warna kuning, jenis CANTER FE 75 SHDX N (4X2) M/T, lengkap dengan kunci dan STNK kendaraan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib, Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H., yang merupakan Kanit Kepolisian Resor Nias Selatan bersama dengan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan yang lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, terkait aktivitas Terdakwa dalam penambangan mineral;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan jenis batu gunung kuari besar dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi FIRMAN ADIL DACHI Alias AMA PIREN dengan harga sewa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa ekskavator tersebut dioperasikan oleh Saksi ASDIMAN MARBUN yang dtunjuk oleh Saksi FIRMAN ADIL DACHI untuk menggali atau mengeruk batuan lalu memasukkan hasil galian tersebut ke dalam dump truck para pembeli yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual batuan hasil penambangan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per trip/dump truck kepada para sopir truk dan dalam sehari Terdakwa dapat menjual rata-rata 50 s/d 60 trip/dump truck;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penambangan tersebut, Terdakwa memberi upah kepada Saksi ASDIMAN MARBUN selaku operator sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari selama 9 (sembilan) hari dan upah kepada Saksi OLO LATURE sebagai penjaga ekskavator sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 19 April 2024, 20 April 2024, 23 April 2024, 24 April 2024, 25 April 2024, 27 April 2024, 30 April 2024, 01 Mei 2024, dan tepatnya pada tanggal 02 Mei 2024 Terdakwa diamankan oleh Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H. bersama dengan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan yang lainnya;
- Bahwa jenis batu gunung kuari besar yang dijual oleh Terdakwa merupakan kelompok batuan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan daftar data Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap Eksplorasi maupun Tahap Operasi Produksi serta pada Daftar data Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang ada di Kantor Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Sumatera Utara dan diperkuat dengan hasil plotting secara digitalisasi data koordinat hasil pengecekan dan pemeriksaan lapangan pada lahan yang ditunjukkan penyidik dengan lokasi yang berada di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, belum ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), artinya kegiatan pertambangan tanah di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tersebut belum memiliki izin yang terdaftar sebagai pertambangan yang legal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)", dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum selaku terdakwa adalah SOLIDARITAS LOI alias AMA JEFRI yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa dalam persidangan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dader dalam unsur ini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengertian:

- Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (vide: Pasal 1 butir 1);
- Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk bantuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (vide: Pasal 1 butir 2);
- Pertambangan mineral adalah pertambangan Kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (vide: Pasal 1 butir 4);
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (vide: Pasal 1 butir 6);
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide: Pasal 1 butir 7);
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang Lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (vide: Pasal 1 butir 15);
- Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (vide: Pasal 1 butir 16);
- Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (vide: Pasal 1 butir 17);

- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau/batu bara dan mineral ikutannya (vide: pasal 1 butir 19);

Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat", dan bahwa "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. nomor induk berusaha ; b. sertifikat standar; dan /atau c. Izin". Bahwa "Pemerintah Pusat dapat Mendelegasikan Kewenangan pemberian Perizinan Berusaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan";

Bahwa menurut ketentuan pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa "izin Pertambangan terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (UP), dan IUP untuk Penjualan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib, Saksi DAVID PANGARIBUAN, S.H., M.H., yang merupakan Kanit Kepolisian Resor Nias Selatan bersama dengan anggota Kepolisian Resor Nias Selatan yang lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, terkait aktivitas Terdakwa dalam penambangan mineral, jenis batu gunung kuari besar dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 19, 20, 23, 24, 25, 27, dan 30 bulan April 2024, serta tanggal 1 dan 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa jenis batu gunung kuari besar yang dijual oleh Terdakwa merupakan kelompok batuan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Manimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) *subsidiair 1 (satu) bulan kurungan*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagaimana akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam penertiban dan pemberantasan pertambangan tanpa izin yang berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor perizinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali kesalahannya;
- Kurangnya sosialisasi peraturan hukum terkait aturan hukum pertambangan mineral dan batubara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak serta orangtua yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan perawatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang lebih baik kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator/Beko merk Hitachi beserta kuncinya, merupakan milik Saksi FIRMAN ADIL DACHI Alias AMA PIREN yang disewa oleh Terdakwa untuk perluasan area gereja di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, namun Saksi FIRMAN ADIL DACHI tidak mengetahui bahwa hasil galian tanah tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUIAP, harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FIRMAN ADIL DACHI Alias AMA PIREN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Isuzu BK 9212 CN berwarna putih yang berisikan muatan tanah dan batuan yang diduga hasil dari penambangan, merupakan milik Saksi ISMAR SIANTURI Alias AMA MERSELINA sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISMAR SIANTURI Alias AMA MERSELINA. Sedangkan muatan tanah dan batuan yang merupakan hasil dari tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk negara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 73 HD (4X2) BB 8083 W berwarna kuning nomor rangka MHMFE73P3K0052 nomor mesin 4D34T -K69396, kunci dan STNK kendaraan dan muatan yang berisikan muatan tanah dan batuan yang diduga hasil dari penambangan, merupakan barang milik daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan yang dipinjamkan/diperbantukan untuk Kelompok Tani yang diketuai Saksi LUTERIUS SARUMAHA, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harus dikembalikan kepada

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak yaitu Saksi LUTERIUS SARUMAHA. Sedangkan muatan tanah dan batuan yang merupakan hasil dari tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk negara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8252 FO, warna kuning jenis Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T, No. Rangka MHMFE75EKNK002744, lengkap dengan kunci dan STNK kendaraan; 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8449 GK, warna kuning, lengkap dengan kunci dan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Nopol BK 8758 GI, warna kuning, jenis Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T, lengkap dengan kunci dan STNK kendaraan, merupakan milik Saksi YUNIUS ZEBUA Alias AMA ANGEL yang mana dalam pengangkutan batuan tersebut dilakukan oleh para sopir tanpa sepengetahuan Saksi YUNIUS ZEBUA, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUNIUS ZEBUA Alias AMA ANGEL;

- Bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terbagi/terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi FERITISAH DUHA Alias INA JEFRI untuk keperluan biaya kuliah anaknya yang dititipkan kepada Terdakwa dan akan ditransfer kepada anaknya yang sedang kuliah di Semarang, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FERITISAH DUHA Alias INA JEFRI. Sedangkan 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan batuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk negara;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan batuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk negara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah dengan sampul depan bertuliskan BMB CAMPUS yang digunakan untuk menulis berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan; 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam yang

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencatat berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan; dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah trip/muatan, merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SOLIDARITAS LOI alias AMA JEFRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator/Beko merk Hitachi beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN ADIL DACHI alias AMA PIREN;

- 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) merk Isuzu BK 9212 CN berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi ISMAR SIANTURI alias AMA MERSELINA;

- 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 73 HD (4X2) BB 8083 W berwarna kuning nomor rangka MHMFE73P3K0052 nomor mesin 4D34T K69396, beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi LUTERIUS SARUMAHA;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) Nopol BK 8252 FO, warna kuning jenis Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T, No. Rangka MHMFE75EKNK002744, beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) Nopol BK 8449 GK, warna kuning, beserta kunci dan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) Nopol BK 8758 GI, warna kuning, jenis Canter FE 75 SHDX N (4X2) M/T, beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi YUNIUS ZEBUA alias AMA ANGEL;

- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan bagian dari barang bukti 70 (tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FERITISAH DUHA alias INA JEFRI;

- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan bagian dari barang bukti 70 (tujuh puluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Tanah dan batuan hasil dari penambangan yang merupakan muatan dari 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) merk Isuzu BK 9212 CN berwarna putih;
- Tanah dan batuan hasil dari penambangan yang merupakan muatan dari 1 (satu) unit Truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 73 HD (4X2) BB 8083 W berwarna kuning nomor rangka MHMFE73P3K0052 nomor mesin 4D34T-K69396;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah dengan sampul depan bertuliskan BMB CAMPUS yang digunakan untuk menulis berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan;
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam yang digunakan untuk mencatat berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ataupun trip yang mengangkut hasil penambangan;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah trip/muatan yang diangkut oleh ANSELMUS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 oleh kami: Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Aries Permata Zebua, S.H., dan Sigit Gianluca Primanda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.